

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbankan menjadi salah satu faktor penting sebagai penopang perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal itu disebabkan tujuan pendiriannya yaitu menghimpundana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Dahnian (2016:2) mengatakan bahwa dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat, mampu meningkatkan investasi nasional sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi serta meluasnya perkembangan ekonomi Negara. Huda (2013:63) aktivitas perbankan yang menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan modal, dapat menumbuhkan bisnis suatu Negara.

Lembaga keuangan menurut Kasmir (2004:8) merupakan perusahaan di bidang keuangan yang kegiatannya hanya meliputi menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dan penyaluran dana yang diberikan memiliki produk masing-masing didalamnya. Dalam menghimpun dana, bank memiliki produk berupa tabungan, giro dan deposito. Sedangkan dalam melakukan penyaluran dana, bank memiliki produk pembiayaan berupa pembiayaan konsumtif dan produktif.

Rosyilawati (2011:3) Salah satu bentuk perekonomian di Indonesia adalah usaha kecil, seperti petani, pedagang dan lain-lain yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi. Salah satu program pemerintah dalam mengentas kemiskinan yaitu melakukan pemberdayaan pada usaha menengah kebawah melalui pembiayaan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola menjadi aktivitas produktif yaitu dengan memeperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah ke bawah.

Menurut Hermansyah (2008:60) bank/lembaga keuangan memiliki dua produk kredit bagi masyarakat. *Pertama* kredit modal kerja, yaitu penyaluran kredit yang diberikan pihak bank kepada masyarakat untuk pembiayaan

modal kerja yang bersifat skala kecil. *Kedua*, kredit konsumsiyaitu penyaluran kredit yang diberikan pihak bank untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Produk yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah tentunya lebih beragam. Dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan akad dan aturan Islam. Terdapat pembiayaan untuk modal kerja berupa pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan dengan prinsip jual beli berupa murabahah, salam dan istishna. Pembiayaan dengan prinsip sewa berupa *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT). Banyaknya produk yang ditawarkan membuat konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk yang ditawarkan.

Saputro (2015:2) Pembiayaan syariah merupakan suatu jenis produk berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank syariah kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan memiliki beberapa akad di dalamnya. Zainuddin (2010:33) Murabahah merupakan transaksi jual-beli dimana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank syariah berasal merupakan harga beli dari pemasok dengan ditambah keuntungan dengan presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan salam merupakan transaksi jual-beli dimana dalam pelaksanaannya objek barang yang diperjualbelikan akan diserahkan di waktu yang akan datang setelah proses pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Sedangkan pembiayaan istishna adalah pembiayaan yang menyerupai salam namun bank syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembiayaan dengan prinsip kerjasama berupa mudharabah yang berarti pihak bank syariah sebagai *shahibul mal* untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha tersebut dan nasabah berperan sebagai *mudharib* dengan mengelola proyek tersebut. Pembiayaan

musyarakah merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah dimana masing-masing pihak ikut berkontribusi dalam suatu proyek bersama. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) adalah sewa menyewa yang mana objeknya dapat berupa manfaat atau jasa.

Kegiatan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon mitra, akan selalu berhadapan dengan resiko-resiko terjadinya kejadian potensial dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya, baik resiko yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang tentunya akan berdampak negatif dan membuat kerugian pada lembaga keuangan tersebut. Dalam melakukan penyaluran dananya, lembaga keuangan perlu mempertimbangkan kualitas kelayakan penyaluran pembiayaan berupa analisis pada beberapa indikator seperti karakter mitra, kemampuan produksi, struktur permodalannya, kondisi dan laporan keuangan mitra, siklus usaha mitra sampai pada jaminan yang diberikan mitra dengan tujuan meminimalisir perilaku *wanprestasi* seorang mitra dan mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

Menurut Irham (2013:3) kasus pembiayaan bermasalah tersebut terjadinya secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka mitra telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), dan tentunya hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Hukum Islam mengatur bahwa seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Seperti tertulis dalam QS. Al-Anfal ayat 27,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Berdasarkan tafsir ibn katsir menerangkan ayat tersebut bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kepada amanat yang sudah dipercayakan kepadanya. Dari hal tersebut maka tidak diperbolehkan melakukan wanprestasi, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Tidak kembalinya modal yang telah diberikan kepada mitra merupakan suatu risiko yang muncul akibat dari kegiatan penyaluran dana yang dilakukan. Risiko pembiayaan terjadi karena ketidakmampuan mitra dalam membayar utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko-risiko tersebut tentunya tidak dapat dihindari, namun Lembaga keuangan tentunya dapat meminimalisir dengan pengelolaan dan pengendalian risiko yang baik dan tepat.

Setiap lembaga keuangan memiliki cara dan kebijakan masing-masing untuk mengendalikan setiap risiko yang muncul. Mengingat BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah, sehingga seluruh kegiatannya pun harus berlandaskan pada ketentuan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI MASYARAKAT DI BAITUL MAL WA TAMWIL (Studi Kasus BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini terdapat tiga bagian, yaitu :

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini masuk kedalam wilayah Manajemen Pembiayaan Syariah mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada suatu lembaga keuangan syariah perspektif hukum Islam.

#### b. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam Manajemen Pembiayaan Syariah. Dimana peneliti ingin

mencari tahu mengenai strategi penanganan pembiayaan macet di lembaga keuangan syariah.

2. Batasan Masalah

Pembatasan ini berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran masalah. Dikarenakan pembiayaan yang diterapkan di BMT Gunung Jati terbagi-bagi berdasarkan beberapa akad, dan tidak semua jenis pembiayaan tersebut bermasalah. Maka penelitian ini hanya fokus kepada pembiayaan dengan akad yang didalamnya terdapat mitra yang memiliki pembiayaan bermasalah saja.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Aturan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Hukum Islam?
- b. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu?
- c. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu dalam Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Aturan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Hukum Islam.
2. Mendeskripsikan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu.
3. Mendeskripsikan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu dalam Hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi perbankan, khususnya BMT Gunung Jati Kalisapu yang menerapkan pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan yang Islami untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang sudah diatur dalam hukum Islam

2. Penelitian ini juga diharapkan kepada pembaca agar dapat mengetahui secara praktis tentang produk-produk lembaga keuangan syariah khususnya pada produk pembiayaan, sehingga dalam menjalankan prinsipnya bisa sesuai dengan aturan Islam.
3. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya pada program Studi Perbankan Syariah.

#### E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Hasil/Isi	Perbedaan	Persamaan
Bayu Prasetyo, 2014 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. “ <i>Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN Nomor</i>	Pembiayaan musyarakah mutanaqisah bermasalah dalam keputusan DSN Nomor 01/DSN-MUI/IX/2013 hampir semua telah dipenuhi, hanya saja pada proses revitalisasinya ada tahapan yang tidak sesuai dengan keputusan fatwa tersebut, dimana setelah melakukan tahap <i>rescheduling</i> pihak bank melakukan <i>restructuring</i> baru kemudian <i>reconditioning</i> . Hal ini tentu boleh saja dilakukan karena bukan merupakan sebuah tahap yang harus berurutan. Kemudian jika kebijakan yang diturunkan bank	1. Objek yang diteliti lebih spesifik yakni musyarakah mutanaqisah 2. Objek hukum yang digunakan sebagai pembanding lebih spesifik yakni fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IX/2013 3. Tempat penelitian dilakukan di Bank Muamalat	1. Meneliti mengenai pembiayaan bermasalah 2. Tempat penelitian dilakukan dilembaga keuangan berbasis syariah

<p>01/DSN- MUI/IX/2013”</p>	<p>muamalat atas penyelesaian kredit bermasalah tersebut tidak dapat teratasi, maka langkah yang akan diambil ialah menyelesaikan melalui Basyarnas ataupun bila belum teratasi juga maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama</p>	<p>Indonesia</p>	
<p>Supriyadi, Tahun 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Dengan Judul “<i>Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui PendekatanSo cio Legal Research</i>”</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dalam pembiayaan murabahah terdapat dua faktor yaitu : faktor internal, yang disebabkan oleh ketidaktaatan pihak kreditur dalam mematuhi peraturan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dan faktor eksternal yang disebabkan karena BMT tidak langsung berhubungan dengan BI <i>checking</i> sehingga anggota yang sejak awal bermasalah dalam pembiayaan tidak terdeteksi, disamping itu juga karena anggota pailit. Desain dalam penyelesaian kredit juga dilakukan dengan dua cara</p>	<p>1. Pendekatan pada objek peneliiian digunakan lebih spesifik yakni melalui <i>Socio Legal Reserch</i>. 2. Objek yang diteliti lebih spesifik yakni pembiayaan dengan akad murabahah 3. Penelitian dilakukan di BMT Bina Ummat sejahtera</p>	<p>1. Topik yang dibahas dalam penelitian mengenai cara dalam menyelesaikan kredit macet (pembiayaan bermasalah).</p>

	<p>yaitu : cara internal, penyelesaian yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk di masing-masing cabang di seluruh Indonesia dengan didampingi remedial dari kantor pusat, kemudian cara eksternal yang penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh organisasi pengacara dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)</p>		
<p>Chadijah Rizki Lestari. 2017. Universitas Syiah Kuala Aceh. <i>“Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi”</i>,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT haruslah diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan debitur. Janji tersebut dituangkan dalam Akta Pemerian Hak Tanggungan Atas Tanah (APHT). Apabila telah diperjanjikan, maka bank dapat mengajukan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan lebih spesifik yakni dengan parate eksekusi</p>	<p>1. Pembahasan mengenai kredit macet/pembiayaan bermasalah</p>



	kepada KPKNL		
Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari. 2015. Universitas Syiah Kuala Aceh. <i>“Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)”</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas penyaluran pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah hubungan yang semula buruk antara kreditur dan debitur yang bermasalah menjadi baik, kolektibilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali, dan berdampak pada keuntungan bank secara finansial.	1. Fokus penelitian pada penyelesaian dengan cara restrukturisasi 2. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho	1. Pembahasan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah
Suhairi dan Fatmawati	Hasil dari penelitian ini bahwa penyelesaian	1. Tempat penelitian di	1. Pembahasan penelitian

<p>Maryan Ali, Tahun 2014, STAIN Jurai Siwo Metro <i>“Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014”</i>.</p>	<p>pembiayaan bermasalah BPRS Metro Madani Kota Metro dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memberikan alternatif penyelesaian berupa <i>rescheduling</i> kepada nasabah dengan harapan nasabah lancar dalam membayar kewajibannya. Alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah berupa <i>rescheduling</i> merupakan cara efektif karena dapat meringankan waktu untuk membayar kewajibannya. Namun keputusan tersebut harus melalui jalur musyawarah terlebih dahulu antara lembaga keuangan dan nasabah sehingga tidak terjadi kedzaliman dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian perjanjian pada pembiayaan bermasalah tersebut.</p>	<p>BPRS MetroMadani Kota Metro 2. Bahasan Penelitian mengenai pengukuran tingkat efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu lembaga keuangan syariah</p>	<p>mengenai pembiayaan bermasalah</p>
---	--	---	---

## F. Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2012:42) Kerangka pemikiran adalah rancangan berpikir yang menunjukkan keterkaitan antara variable-variabel yang akan diteliti sekaligus memaparkan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan, serta rancangan teknik analisis statistik yang digunakan.

Pinjaman menurut Budisantoso (2017:146) adalah kegiatan penyediaan uang maupun tagihan yang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan nasabah sebagai peminjam, yang didalamnya terdapat kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran merupakan proses dilakukan transaksi cicilan oleh mitra kepada BMT atas pembiayaan yang telah diberikan. Menurut Budisantoso (2017:146) penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan berlaku secara mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Penelitian ini perlu ditempuh pengidentifikasian yang dilakukan dengan cara meneliti proses pembiayaan yang terdapat di BMT Gunung Jati Kalisapu pada tahap perjanjian antara pihak BMT Gunung Jati Kalisapu dengan mitra yang melakukan pembiayaan tersebut, dimana dalam akad tersebut mengandung aturannya masing-masing seperti aturan mengenai bagi hasil, aturan angsuran, aturan jangka waktu pelunasan, sampai kepada aturan yang diterapkan BMT Gunung Jati Kalisapu dalam melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap mitra yang melakukan pembiayaan bermasalah. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT Gunung Jati Kalisapu harus sesuai dengan tinjauan hukum Islam, tapi sebaliknya jika penanganan dalam pembiayaan ini tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam, maka tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

## G. Metode Penelitian

Muhajir (1989:11) Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem tatanan aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT Gunung Jati Kalisapu di Jl. Sunan Gunung Jati No.53 Desa Kalisapu Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Dengan waktu penelitian yang dilakukan pada siang hari, pada saat jam operasional perusahaan, dengan tujuan untuk tidak mengganggu aktivitas di BMT Gunung Jati Kalisapu. Dengan harapan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dapat memenuhi dan menjawab rumusan masalah penelitian skripsi.

### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana menurut Moleong (2012:6) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek peneliti secara *holistic*, dan pada kondisi objek yang bersifat alamiah Sugiyono (2015:5). Data yang akan dikumpulkan berupa data yang berasal dari dokumen pribadi, catatan lapangan, wawancara, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Moleong (2012:131) yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

### 3. Sumber data

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan suatu fakta dan digambarkan lewat kode, simbol, angka, dan lain-lain Hasan (2002:82). Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu:

#### a. Data primer

Syatori (2011:51) Data primer adalah data-data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung oleh

sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yakni data yang ditemukan langsung melalui teknik wawancara secara langsung pada pihak terkait, yaitu pada pengurus BMT Gunung Jati Kalisapu yakni Manajer Utama, Pengelola BMT Gunung Jati Kalisapu, dan *marketing*. Kemudian teknik observasi yang akan meneliti secara langsung mengenai kebijakan penanganan pada pembiayaan bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu. Terakhir adalah teknik dokumentasi, sebagai data penguat pada saat melakukan penelitian di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber utama. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa profil, SOM perusahaan BMT Gunung Jati Kalisapu, serta data lain yang bersangkutan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari aturan-aturan mengenai pembiayaan bermasalah menurut Al-Quran beserta tafsirnya, hadits, fatwa DSN-MUI dan hukum positif yang dijadikan sebagai sumber informasi peneliti yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Pengamatan (Observasi)

Syatori (2011:101) Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi data dilakukan terhadap fenomena sosial atau gejala-gejala peristiwa alam dalam kegiatan peneliti lapangan.

Observasi ini dilakukan secara langsung di BMT Gunung Jati Kalisapu dengan mengobservasi mekanisme penyelesaian

pembiayaan bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu tersebut, dimana hal ini dilakukan dari tahap akad/perjanjian yang meliputi angsuran pelunasan, jangka waktu pinjaman, dan masa tenggang hinggasampai kepada tahap penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Gunung Jati Kalisapu dalam pembiayaan bermasalah tersebut.

b. Wawancara

Sugiyono (2012:410) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Syaifullah (2015:16) Dalam teknik kualitatif, wawancara ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dari sumber secara cermat serta kecakapan berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan komunitas masyarakat yang akan diwawancarai.

Peneliti menerapkan wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan menggunakan susunan yang terkait dengan permasalahan di lapangan, sehingga pada penelitian ini menggunakan pedoman dalam berwawancara. Sumber yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu tersebut.

Penelitian ini dilakukan wawancara kepada Manajer Utama BMT Gunung Jati, Pengelola BMT Gunung Jati Kalisapu dan *marketing* BMT Gunung Jati Kalisapu untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut.

c. Dokumentasi

Amirin (1990:132) data dokumenter adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang biasanya berupa dokumen tertulis, terekam, dan gambar. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan-catatan kecil dan gambar-gambar yang ditemukan dilapangan. Pengumpulan data

dokumentasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang didapatkan.

#### 5. Analisis Data

Menurut Tohirin (2013:141) Analisis data dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan keterangan-keterangan dari hasil temuan penelitian baik melalui pengamatan langsung, wawancara dan keterangan lainnya sebagai langkahpeningkatan pemahaman peneliti terkaitfokus kajian penelitian dan menjadikannya sebagai temuan, agar dapat mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.

Sugiyono (2012:380) Analisa berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya akan menjawab rumusan masalah dengan proses analisa, dimana proses ini akan dilakukan telaah terhadap seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dengan hasil teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil data tersebut, maka dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi, kemudian melakukan penyajian data, setelah itu data akan disimpulkan dan diverifikasi sehingga menjadi hasil sementara yang substantif dengan menggunakan metode tertentu.

#### H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu :

##### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### 2. Bab II Kajian Teori

Pada bab ini disajikan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, yang digunakan dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada. Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai BMT (*Baitul Mal wa*

*Tamwil*), Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, dan yang terakhir adalah Risiko Pembiayaan.

3. Bab III Objek Penelitian dan Pembahasan


Pada bab ini berisikan gambaran umum mengenai BMT Gunung Jati Kalisapuyang memuat sejarah berdirinya BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon, visi dan misi, fungsi dan tujuan, stuktur oganisasi, Badan Usaha dan Produk dan Layanan BMT Gunung Jati Cirebon

4. Bab IV Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus Bmt Gunung Jati Kalisapu Cirebon).

Pada bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan BMT Gunung Jati Kalisapu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilihat dari tinjauan hukum Islam

5. Bab V penutup

Pada penutup berisikan kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran penulis.





## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

#### 1. Pengertian BMT

Huda (2013:363) *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maldan Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit* seperti zakat, infaq, shadaqah,sertasebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

*Baitul Mal wal Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Menurut Ridwan (2013:23) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan usaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

#### 2. Prinsip BMT

Dalam bukunya, Soemitra (2012:453) menuliskan beberapa prinsip utama BMT, yaitu :

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata
- b. Keterpaduan dimana nilia-nilai spriritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan.